



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Hermawan Bin Paimin (Alm);
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/7 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Purnawarman Barat RT/RW. 030/003
Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heru Hermawan Bin Alm. Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Heru Hermawan Bin Alm. Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa Heru Hermawan Bin Alm. Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa Heru Hermawan Bin Alm. Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa Heru Hermawan Bin Alm. Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Supriyadi, S.H., Penasehat Hukum dari Perkumpulan Posbakumadin Purwakarta, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 13 Maret 2022, dengan Nomor 36/ Pid.Sus/2022/PN Pwk;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heru Hermawan Bin Paiman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana• Tanpa Hak memiliki, menguasai narkoti golongan I bukan tanaman• sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Hermawan Bin Paiman (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus bungkus plastic klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika;
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Hermawan Bin Paiman (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan hal-hal yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya. Yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang diberikan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dirasa cukup berat oleh Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim dengan segala hormat agar berkenan mempertimbangkan kembali sebelum memberikan Putusan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa HERU HERMAWAN Bin PAIMIN (Alm) pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Basuki Rahmat depan Hotel Intan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor PL43DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu milik terdakwa HERU HERMAWAN Bin PAIMIN (Alm) dengan berat bersih 0,0508 gr (nol koma nol lima nol delapan gram) tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 terdakwa HERU HERMAWAN Bin PAIMIN (Alm) bertemu dengan Sdr. ANDRI (DPO) yang mengajak membeli narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menyetujui ajakan sdr. ANDRI (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. JUAN OKTAVIANI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu, setelah Sdr. JUAN OKTAVIANI menyanggupi pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa diminta mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA lalu Sdr. ANDRI melakukan transfer ke rekening tersebut dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Sdr. ANDRI (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan transfer selanjutnya terdakwa menerima lokasi pengambilan narkoba jenis shabu dari Sdr. JUAN OKTAVIANI (DPO) namun setelah dicari narkoba jenis shabu tersebut tidak ditemukan dan terdakwa kembali menghubungi Sdr. JUAN OKTAVIANI (DPO) untuk meminta lokasi pengambilan narkoba yang baru, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa menerima lokasi pengambilan narkoba jenis shabu yang baru dan menghubungi Sdr. ANDRI (DPO) untuk mengambil bersama narkoba jenis shabu tersebut di daerah Ciganea, setelah menemukan narkoba jenis shabu tersebut karena ada kepentingan lain, narkoba jenis shabu tersebut di bagi dua oleh terdakwa dan Sdr. ANDRI (DPO) dan pada saat terdakwa menuju jalan pulang terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkoba shabu di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan.

Bahwa terdakwa HERU HERMAWAN Bin PAIMIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau;

Kedua :

-----Bahwa terdakwa HERU HERMAWAN Bin PAIMIN (Alm) pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jl. Basuki Rahmat depan Hotel Intan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkoba shabu, berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor PL43DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu milik terdakwa HERU HERMAWAN Bin PAIMIN (Alm) dengan berat bersih 0,0508 gr (nol koma nol lima nol delapan gram) tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal tersebut di atas berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Purwakarta tentang adanya orang yang menguasai narkotika didaerah Jl. Basuki Rahmat (depan Hotel Intan) selanjutnya saksi FIRMANSYAH beserta rekan rekannya menuju lokasi tersebut dan pada saat dilokasi saksi FIRMANSYAH memberhentikan terdakwa saat menggunakan sepeda motor dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan.

Bahwa terdakwa HERU HERMAWAN BIN PAIMIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika narkotika Golongan I;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Kusmayadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, kejadiannya bertempat di Jl. Basuki Rahmat depan Hotel Intan Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Resnarkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa Saksi ditangkap pada tanggal pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Basuki Rahmat (depan hotel Intan)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Purwakarta Saksi dan Saudara Suluh Utama Dwi Putranto tentang adanya seorang laki-laki yang menyalah gunakan Narkotika, di jalan Basuki Rahmat (depan Hotel Intan), Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya kami langsung menuju daerah tersebut, dan melakukan pengamatan dan sekira pukul 22.30 Wib kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan sedang naik sepeda motor, langsung kami hentikan dan kami tangkap dan dilakukan pengeledahan, orang tersebut mengaku Heru Hermawan Bin Paimin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu yang disimpan di saku kanan jaket yang digunakan oleh Terdakwa dan satu buah handphone merk samsung warna hitam disaku dalam jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan shabu tersebut adalah Saudara Abdul Rohman Jaeni, yang disaksikan oleh anggota sat Narkoba lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Juan Oktaviani (DPO) seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkotika jenis shabu hasil patungan dengan Saudara Andri (DPO), dan shabu yang saya temukan pada terdakwa sudah terlebih dahulu dibagi 2 (dua) dengan Saudara Andri (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dibawah pengaruh narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penyalahgunaan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abdul Rohman Zaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, kejadiannya bertempat di Jl. Basuki Rahmat depan Hotel Intan Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Resnarkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa Saksi ditangkap pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Basuki Rahmat (depan hotel Intan) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Purwakarta Saksi dan Saudara Suluh Utama Dwi Putranto tentang adanya seorang laki-laki yang menyalah gunakan Narkotika, di jalan Basuki Rahmat (depan Hotel Intan), Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya kami langsung menuju daerah tersebut, dan melakukan pengamatan dan sekira pukul 22.30 Wib kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan sedang naik sepeda motor, langsung kami hentikan dan kami tangkap dan dilakukan pengeledahan, orang tersebut mengaku Heru Hermawan Bin Paimin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu yang disimpan di saku kanan jaket yang digunakan oleh Terdakwa dan satu buah handphone merk samsung warna hitam disaku dalam jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan shabu tersebut adalah Saksi, yang disaksikan oleh anggota sat Narkoba lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Juan Oktaviani (DPO) seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan membeli narkotika jenis shabu hasil patungan dengan Saudara Andri (DPO), dan shabu yang saya temukan pada terdakwa sudah terlebih dahulu dibagi 2 (dua) dengan Saudara Andri (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dibawah pengaruh narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penyalahgunaan narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suluh Utama Dwi Putranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, kejadiannya bertempat di Jl. Basuki Rahmat depan Hotel Intan Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Resnarkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada tanggal pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Basuki Rahmat (depan hotel Intan) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Informasi yang diterima oleh Sat Narkoba Polres Purwakarta Saksi dan Saudara Abdul Rohman Zaeni tentang adanya seorang laki-laki yang menyalah gunakan Narkotika, di jalan Basuki Rahmat (depan Hotel Intan), Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya kami langsung menuju daerah tersebut, dan melakukan pengamatan dan sekira pukul 22.30 Wib kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan sedang naik sepeda motor, langsung kami hentikan dan kami tangkap dan dilakukan penggeledahan, orang tersebut mengaku Heru Hermawan Bin Paimin (Alm);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu yang disimpan di saku kanan jaket yang digunakan oleh Terdakwa dan satu buah handphone merk samsung warna hitam disaku dalam jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan shabu tersebut adalah Saudara Abdul Rohman Jaeni, yang disaksikan oleh anggota sat Narkoba lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan terdakwa dengan cara membeli kepada Saudara Juan Oktaviani (DPO) seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan membeli narkoba jenis shabu hasil patungan dengan Saudara Andri (DPO), dan shabu yang saya temukan pada terdakwa sudah terlebih dahulu dibagi 2 (dua) dengan Saudara Andri (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sadar tidak dibawah pengaruh narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penyalahgunaan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal shabu diduga narkoba, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Basuki Rahmat (depan hotel Intan) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkoba shabu yang Terdakwa simpan di saku kanan jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan disaku kanan jaket yang Terdakwa gunakan, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara Juan Oktaviani seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian sebenarnya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri yang mengajak membeli narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Andri selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Juan Oktaviani untuk memesan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetujui selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Andri patungan untuk membeli shabu, uang Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Andri sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Saudara Andri melakukan transfer dan selanjutnya Saudara Juan Oktaviani memberikan peta penyimpanan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat diberikan peta penyimpanan shabu oleh Saudara Juan Oktaviani selanjutnya Saksi dan Saudara Andri ketempat tersebut namun shabu tidak ada pada tempat yang diberikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Terdakwa diberikan peta penyimpanan shabu yang baru oleh Saudara Juan Oktaviani lalu Terdakwa mengajak Saudara Andri untuk mengambil shabu tersebut dengan janji di perempatan combro, setelah menemukan shabu ditempat yang ditunjukan oleh Saudara Juan Oktaviani selanjutnya shabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saudara Andri, setelah membagi 2 (dua) shabu tersebut Terdakwa berpisah dengan Andri dan pada saat Terdakwa menuju jalan pulang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada Saudara Juan Oktaviani sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penyalahgunaan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika jenis shabu didalam bekas bungkus rokok Djarum Super, 1 (satu) unit motor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam Nopol : T-3911-IF, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL43DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu milik Terdakwa Heru Hermawan Bin Paimin (Alm) dengan berat bersih 0,0508 gr (nol koma nol lima nol delapan gram) tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firmansyah Kusmayadi, Abdul Rohman Zaeni dan Saksi Suluh Utama Dwi Putranto dari Resnarkoba Polres Purwakarta pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Basuki Rahmat (depan hotel Intan) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkotika shabu yang Terdakwa simpan di saku kanan jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan disaku kanan jaket yang Terdakwa gunakan, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada Saudara Juan Oktaviani seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kejadian sebenarnya adalah berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri yang mengajak membeli narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Andri selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Juan Oktaviani untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menyetujui selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Andri patungan untuk membeli shabu, uang Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Andri sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Saudara Andri melakukan transfer dan selanjutnya Saudara Juan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviani memberikan peta penyimpanan shabu tersebut;

- Bahwa pada saat diberikan peta penyimpanan shabu oleh Saudara Juan Oktaviani selanjutnya Saksi dan Saudara Andri ketempat tersebut namun shabu tidak ada pada tempat yang diberikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Terdakwa diberikan peta penyimpanan shabu yang baru oleh Saudara Juan Oktaviani lalu Terdakwa mengajak Saudara Andri untuk mengambil shabu tersebut dengan janji di perempatan combro, setelah menemukan shabu ditempat yang ditunjukan oleh Saudara Juan Oktaviani selanjutnya shabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saudara Andri, setelah membagi 2 (dua) shabu tersebut Saksi berpisah dengan Andri dan pada saat Terdakwa menuju jalan pulang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkoba shabu di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu kepada Saudara Juan Oktaviani sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penyalahgunaan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal shabu diduga narkoba, 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF, 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah disusun dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa Heru Hermawan Bin Paimin (Alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa Heru Hermawan Bin Paimin (Alm) dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;
Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "recht" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "recht" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Firmansyah Kusmayadi, Abdul Rohman Zaeni dan Saksi Suluh Utama Dwi Putranto dari Resnarkoba Polres Purwakarta pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Basuki Rahmat (depan hotel Intan) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkoba shabu yang Terdakwa simpan di saku kanan jaket yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri yang mengajak membeli narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menyetujui ajakan Saudara Andri selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Juan Oktaviani untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Andri patungan untuk membeli shabu, uang Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Andri sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul selanjutnya Saudara Andri melakukan transfer dan selanjutnya Saudara Juan Oktaviani memberikan peta penyimpanan shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saudara Andri ketempat tersebut namun shabu tidak ada pada tempat yang diberikan dan pada hari Selasa Terdakwa diberikan peta penyimpanan shabu yang baru oleh Saudara Juan Oktaviani lalu Terdakwa mengajak Saudara Andri untuk mengambil shabu tersebut dengan janji di perempatan combro, setelah menemukan shabu ditempat yang ditunjukan oleh Saudara Juan Oktaviani selanjutnya shabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan Saudara Andri, setelah membagi 2 (dua) shabu tersebut Saksi berpisah dengan Andri dan pada saat Terdakwa menuju jalan pulang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan narkoba shabu di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penyalahgunaan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL43DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super yang berisikan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu milik Terdakwa Heru Hermawan Bin Paimin (Alm) dengan berat bersih 0,0508 gr (nol koma nol lima nol delapan gram) tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Purwakarta karena pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus Djarum Super di saku jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan yang Terdakwa beli bersama dengan Saudara Andi kepada Saudara Juan Oktavian sebesar Rp550. 000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris bahwa barang yang Terdakwa simpan benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki “hak” atau “kekuasaan” yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memiliki dan menyimpan, narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dan bersalah, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa mempunyai efek jera dan menjadi pembelajaran

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda sebesar jumlah yang ditetapkan di dalam amar putusan, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara berupa : 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF dan 1 (satu) buah jaket warna coklat dikarenakan dipersidangan dinyatakan kepunyaan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa terhadap 1 bungkus bungkus plastic klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika dikarenakan dilarang penggunaannya maka sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam didalam tuntutan Penuntut umum menyatakan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan namun menurut majelis Hakim karena barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Hermawan Bin Paimin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna hitam Nopol T-3911-IF;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa Heru Hermawan Bin Paiman (Alm);
 - 1 bungkus bungkus plastik klip bening berisi kristal shabu diduga narkotika;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.00.- (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Sitepu, S.H, M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmaida Sitompul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Rhendy Ahmad Fauzi, S.H., Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia Sitepu, S.H, M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmaida Sitompul

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Pwk